

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Dalam rangka pertumbuhan masyarakat dan kehidupan bangsa, kesehatan masyarakat merupakan hal pokok, maka dari itu salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, standar pelayanan kefarmasian sendiri menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi dua kegiatan yang bersifat manajerial yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi, pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan resiko efek samping obat, untuk tujuan keselamatan hidup pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien dapat terjamin. Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO),

evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (PerMenKes, 2016).

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu. IFRS bertanggung jawab mengembangkan suatu pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan berbagai bagian atau unit diagnosis dan terapi, unit pelayanan keperawatan, staf medik, dan rumah sakit keseluruhan untuk kepentingan pelayanan yang lebih baik. Peraturan perundangan yang mendasari IFRS mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan. Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau serta pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian.

Salah satu media untuk membekali calon Apoteker dalam mengelola IFRS dan mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker, calon Apoteker wajib melakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit secara daring. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta di Jawa Timur untuk mengadakan PKPA tersebut. Kegiatan PKPA diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian di Rumah Sakit dan sebagai bekal calon Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional kepada masyarakat. PKPA secara daring ini dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai 2 April 2021 dengan fasilitator praktisi dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Bangil Pasuruan, RS Haji Surabaya, RS Mitra Keluarga Surabaya. Calon apoteker dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah - masalah yang ada di Rumah Sakit beserta cara penanganannya, dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama masa PKPA rumah sakit secara daring.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya praktek profesi ini antara lain:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kefarmasian terutama di bidang Rumah Sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.